



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/279/431.013/2025

TENTANG

**TIM PENILAI FESTIVAL DESA INKLUSI DISABILITAS  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian festival desa inklusi disabilitas di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dalam rangka mengedukasi desa dan pemangku kepentingan tentang pentingnya membangun lingkungan desa yang inklusif bagi difabel dan membangun sinergi lintas sektor dalam upaya memperkuat kebijakan inklusi disabilitas di tingkat nasional, perlu menetapkan Tim Penilai Festival Desa Inklusi Disabilitas di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Peruan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Penilai Festival Desa Inklusi Disabilitas di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penilai Festival Desa Inklusi Disabilitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan penilaian pada Festival Desa Inklusi Disabilitas di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
  - b. membuat Berita Acara Hasil Penilaian sebagai dasar untuk menetapkan Juara I, II dan III pada Festival Desa Inklusi Disabilitas di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Festival Desa Inklusi Disabilitas di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Penilai yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM

DEMA SARTO PUTRA, S.H.  
 Kepala Tingkat I (III/d)  
 19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo.  
Tanggal : 16 Oktober 2025  
Nomor : 100.3.3.2/279/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI FESTIVAL DESA INKLUSI DISABILITAS  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM KEDINASAN/ ORGANISASI
1.	Penilai	a. 2 (dua) orang unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; b. 2 (dua) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; c. 2 (dua) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; d. 2 (dua) orang unsur dari Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; e. 2 (dua) orang unsur dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo; f. 2 (dua) orang unsur dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Situbondo; g. 2 (dua) orang unsur dari Badan Percepatan Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; h. 2 (dua) orang unsur dari Forum Disabilitas Kabupaten Situbondo; i. 2 (dua) orang unsur dari Pelopor Peduli Disabilitas Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO